

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kepolisian Sektor Binong Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Willy Ahmad Yudistia\*, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*willyahmady@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

**Abstract.** The enforcement of gambling offences is motivated by the deteriorating economic level in Indonesia, especially among the poor, which makes gambling one of the quick and easy ways to make money. The police, with an approach to protect society and its enforcement in line with the development of society, which is fully imbued with Pancasila and the 1945 Constitution. In accordance with Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control, legal certainty needs to be sought for the continuity of gambling crime enforcement activities and to prevent fraud that brings undesirable negative consequences in the implementation of activities to combat gambling crime. The purpose of this study is to understand the steps taken by the Binong Sector Police in enforcing the law related to gambling crimes that occur in the Binong District area, Subang Regency, as well as to investigate how criminal sanctions for gambling crimes committed in the area, which are related to Law No.7 of 1974 concerning the control of gambling. The results of the study show that Law Enforcement Against Gambling Crimes in the Legal Area of the Binong Police Sector, Subang Regency is carried out through preventive measures, namely by providing guidance and education to the general public, especially related to gambling crimes, and carried out by repressive measures, namely by trying to eradicate crimes that are happening, especially gambling crimes

**Keywords:** *Law Enforcement, Gambling Crime, Binong Police Sector.*

**Abstrak.** Dalam penegakan tindak pidana perjudian, dilatarbelakangi oleh memburuknya tingkat perekonomian di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat miskin, yang membuat perjudian menjadi salah satu cara cepat dan mudah untuk menghasilkan uang. Pihak kepolisian, dengan pendekatan untuk melindungi masyarakat dan penegakannya selaras dengan perkembangan masyarakat, yang sepenuhnya dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan penegakan tindak pidana perjudian dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan tindak pidana perjudian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami langkah-langkah yang diambil oleh Polsek Binong dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, serta untuk menyelidiki bagaimana hukuman sanksi pidana atas tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah tersebut, yang berkaitan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Hasil penelitian, bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Binong Kabupaten Subang dilakukan melalui tindakan preventif, yakni dengan usaha memberikan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat umum khususnya terkait tindak pidana perjudian, serta dilakukan dengan tindakan represif, yakni dengan usaha melakukan pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi, khususnya tindak pidana perjudian.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perjudian, Kepolisian Sektor Binong.*

## A. Pendahuluan

Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia, yang menyebabkan peningkatan pendapatan bagi individu yang bekerja di berbagai sektor, dapat dilihat dalam gaya hidup konsumtif. Dorongan untuk mencapai keinginan dengan berbagai cara telah menyebabkan munculnya tindakan kejahatan, termasuk perjudian. Pertarungan tanpa batas dalam nasib ini mempengaruhi pola pikir yang lebih praktis, di mana orang rela mempertaruhkan uang hasil kerja keras mereka, bahkan hingga harta berharga seperti rumah atau barang berharga lainnya demi mencapai tujuan mereka.

Dalam mengevaluasi kebijakan formulasi sebagai langkah untuk menanggulangi kejahatan perjudian, terfokus pada UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang merupakan peraturan yang melengkapi KUHP. Sebelumnya, akan diulas mengenai kebijakan kriminalisasi.

Praktik perjudian di Indonesia sudah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu, baik itu dilakukan secara terang-terangan maupun secara rahasia di berbagai tempat, mulai dari pangkalan ojek hingga lokasi khusus yang disediakan untuk kegiatan perjudian. Perjudian dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pertarungan yang dilakukan secara disengaja, di mana individu mempertaruhkan nilai atau barang yang dianggap berharga dengan pemahaman akan adanya risiko dan harapan tertentu terkait dengan hasil dari peristiwa-peristiwa seperti permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.

Dianggap sebagai masalah sosial, perjudian melibatkan sebagian stratifikasi sosial. Meskipun perjudian adalah pelanggaran hukum dan dapat dikenai hukuman, upaya untuk memberantasnya sangat sulit. Hal ini terkait dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan cepat. Pada dasarnya, perjudian merugikan masyarakat, bangsa, dan negara karena bertentangan dengan prinsip agama, kesusilaan, dan moral Pancasila. Meskipun demikian, saat ini perjudian dalam berbagai bentuknya masih tersebar luas dalam kehidupan masyarakat. Awalnya, perjudian mungkin hanya dianggap sebagai bentuk hiburan yang bersifat rekreatif dan netral. Namun, seiring berjalannya waktu, unsur-unsur baru ditambahkan untuk meningkatkan intensitas bermain, seperti menggunakan taruhan berupa uang atau barang berharga. Tindakan bertaruh dalam perjudian juga mencakup unsur spekulatif atau keberuntungan, yang sering kali terkait dengan keyakinan mistik terhadap peluang menang. Secara sederhana, judi adalah permainan di mana setiap pemain memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan bergantung pada faktor keberuntungan semata.

Pada dasarnya, perjudian dalam konteks hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diartikan sebagai berikut : “Definisi ini mencakup segala bentuk permainan yang didasarkan pada harapan untuk memenangkan sesuatu, umumnya bergantung pada faktor keberuntungan, dan juga dapat melibatkan unsur keterampilan atau kebiasaan pemain yang dapat meningkatkan peluang kemenangan. Selain itu, termasuk dalam konsep perjudian adalah pertarungan terkait dengan hasil lomba atau permainan lainnya, yang tidak diadakan oleh peserta lomba atau pemain yang terlibat, serta segala bentuk pertarungan lainnya”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 303 ayat 3 KUHP di atas, dapat dipahami bahwa obyek yang dimaksud adalah permainan judi, yang dalam bahasa asingnya disebut *hazardspel*. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua permainan judi termasuk dalam kategori *hazardspel*. Istilah *hazardspel*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal tersebut, merujuk pada permainan yang harapannya untuk menang secara umum bergantung pada keberuntungan semata. Selain itu, jika harapan untuk menang tersebut meningkat karena kemahiran dan kebiasaan pemain, maka permainan tersebut juga termasuk dalam kategori *hazardspel*.

Yang termasuk *hazardspel*, seperti diuraikan dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP, mencakup pertarungan terkait keputusan perlombaan atau permainan yang tidak diinisiasi oleh peserta lomba atau permainan tersebut, dan juga mencakup berbagai bentuk pertarungan lainnya. Contoh umum yang sering diidentifikasi sebagai *hazardspel* melibatkan permainan dadu, roulette, sabung ayam, permainan domino, dan lain sebagainya. Selain itu, termasuk dalam kategori ini adalah pada pertandingan sepakbola, serta berbagai jenis permainan olahraga yang lain.

Salah satu masalah sosial yang erat kaitannya dengan kejahatan adalah perjudian, dan

memberantasnya telah menjadi tantangan dari generasi ke generasi. Penyakit masyarakat didefinisikan sebagai perilaku manusia yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, adat, atau tidak sesuai dengan norma perilaku umum. Patologi Sosial adalah disiplin ilmu yang menyelidiki gejala sosial yang dianggap sebagai penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial.

Karena banyaknya perjudian ilegal, upaya pemerintah dan penegak hukum untuk menghentikan dan membatasi perjudian menjadi sulit. Perjudian dianggap sebagai masalah sosial yang dapat menimbulkan dampak negatif pada ekonomi masyarakat dan aspek hukum. Dampak ekonomisnya terlihat dari penjualan harta benda yang signifikan karena dijadikan taruhan dalam aktivitas perjudian. Selain itu, praktek perjudian juga dapat merusak stabilitas rumah tangga dengan memicu konflik antara suami dan istri yang terlibat dalam kegiatan perjudian.

Perjudian di Indonesia terlihat sebagai kegiatan yang memiliki karakteristik mirip dengan "*Semi Organized Crime*". Meskipun demikian, perjudian ini memiliki struktur birokrasi sendiri, tidak mudah terpengaruh oleh reaksi sosial, dan mampu mengembangkan jaringan kegiatan yang luas. Selain itu, perjudian ini juga sangat pandai menghindari penegakan hukum dengan berbagai cara.

Hukum pidana, sebagai komponen penting dari sistem hukum suatu negara, menetapkan prinsip-prinsip dasar dan peraturan untuk mengatur perilaku kriminal serta memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Dasar-dasar aturan ini mencakup berbagai aspek yang penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Dari perspektif hukum pidana, fenomena penahanan (penjara) terlihat tidak efisien dan tidak sejalan dengan tren global saat ini. Pada era globalisasi yang sedang berkembang, terdapat kecenderungan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan yang lebih selektif dan terbatas.

Kasus perjudian, khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Binong, yang mencakup beberapa Desa di Kecamatan Binong Kabupaten Subang, semakin kompleks karena tekanan ekonomi yang meningkat akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Peningkatan tersebut khususnya berdampak negatif pada masyarakat miskin di Kecamatan Binong, yang mayoritas bekerja sebagai petani, buruh pabrik, dan kuli bangunan. Dalam situasi seperti ini tindak pidana perjudian dianggap sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang tambahan. Dampak dari situasi ini adalah peningkatan kasus tindak pidana perjudian, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian. Menurut laporan media (inews.id), Kapolres Subang AKBP Sumarni menyatakan adanya tindak pidana perjudian jenis judi remi yang melibatkan ketua RT, yang mengakibatkan penangkapan empat pelaku dan seorang ketua RT.

Meskipun Polsek Binong menghadapi kendala dalam membuat laporan tahunan mengenai tindak pidana perjudian karena seringnya pelaku tidak berada di tempat kejadian saat razia dilakukan, namun maraknya kasus perjudian di wilayah Kecamatan Binong Kabupaten Subang tidak memperlihatkan perkembangan yang jelas, baik itu penurunan maupun peningkatan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul :“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kepolisian Sektor Binong Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas saya sebagai penulis ingin menyampaikan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Polsek Binong dalam menegakan tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Binong Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi Polsek Binong dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian,terkait dengan aspek-aspek yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

## B. Identifikasi Masalah

1. Apa upaya Polsek Binong dalam penegakan tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Binong Kabupaten Subang?
2. Bagaimana hukuman sanksi pidana atas tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Binong Kabupaten Subang, dihubungkan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian

## C. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian dapat digunakan secara umum untuk memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti mengklarifikasi informasi atau masalah yang belum diketahui dan kemudian menjadi pengetahuan, sementara menyelesaikan berarti berupaya mencegah terjadinya masalah.

Menurut Catherine Dawson, metode penelitian merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti wawancara atau kuesioner. Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian yang dipilih sesuai dengan kebutuhan data, yaitu data primer, yang mencakup studi literatur dan studi lapangan.

## D. Pembahasan

### **Pelaksanaan Upaya Polsek Binong dalam Penegakan Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan di Wilayah Kecamatan Binong Kabupaten Subang**

Jika perjudian ini terus berkelanjutan tanpa adanya hambatan, dapat mengakibatkan munculnya tindakan kriminal lain seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan, dan sebagainya. Ketergantungan pada perjudian membuat individu menjadi putus asa dan bersedia melakukan tindakan nekat serta melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan judi mereka. Selain mengganggu ketertiban sosial, perjudian juga membawa dampak negatif bagi generasi muda, yang rentan terpengaruh dan akhirnya ikut terlibat dalam praktik perjudian. Oleh karena itu, kepolisian perlu melakukan upaya pemberantasan perjudian di wilayah Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Hukum sebagai aturan memiliki tujuan untuk menjaga, mengatur, dan menyeimbangkan agar ketertiban dalam masyarakat terpelihara. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat, memiliki tanggung jawab spesifik untuk menjaga ketertiban sosial serta menangani dan menyelesaikan setiap bentuk kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di setiap wilayahnya. Peran kepolisian, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri”.

Tugas polisi secara substansi terfokus pada menjaga keamanan dengan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menegakkan ketentraman umum, keamanan umum, ketertiban umum, dan untuk menolak bahaya yang mengancam umum atau perorangan bahaya serta menanggapi ancaman terhadap ketertiban umum. Menurut Van Volle Hoven pada tahun 1898 di Belanda, polisi merupakan

bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengawasan penduduk agar mematuhi kewajiban yang ditetapkan negara, dan dalam keadaan tertentu, dapat mengambil langkah-langkah tanpa perantara hakim melalui proses pengadilan.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Upaya polisi dalam memberantas tindak pidana perjudian menyoroti peran penegakan hukum yang tidak hanya terbatas pada pembuatan hukum, tetapi juga pada strategi yang digunakan polisi untuk mencegah dan menangani masalah yang timbul terkait dengan tindak pidana di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan penal (menggunakan hukum

pidana) dan non-penal (tanpa melibatkan hukum pidana).

Menindak kejahatan perjudian merupakan sebuah tantangan yang kompleks karena melibatkan kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara. Memerangi jenis kejahatan perjudian ini tidaklah sederhana sebagaimana yang mungkin diharapkan karena tidak mungkin untuk menghapuskannya sepenuhnya. Kejahatan perjudian akan terus ada dalam berbagai lapisan kehidupan masyarakat.

Dalam upaya untuk mengatasi kejahatan, yang juga dikenal sebagai politik kriminal, dapat dikelompokkan ke dalam dua jalur utama, yaitu langkah-langkah preventif atau non-hukum, dan langkah-langkah represif atau hukum. Dalam wawancara dengan AIPDA Farid. R, yang menjabat sebagai Unit Reskrim Polsek Binong pada tanggal 6 Maret 2024, dibahas mengenai upaya Kepolisian dalam menegakan kejahatan perjudian.

### **Pelaksanaan Upaya Polsek Binong dalam Penegakan Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan di Wilayah Kecamatan Binong Kabupaten Subang : Upaya Preventif**

Langkah awal yang perlu diambil dalam menegakan kejahatan perjudian adalah dengan mengadopsi pendekatan preventif, yaitu sebelum kejahatan tersebut benar-benar terjadi. Pendekatan preventif ini merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal sebelum melakukannya. Dalam upaya preventif, fokus diberikan pada penghapusan peluang untuk melakukan kejahatan. Berikut adalah beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan dalam membeberantas tindak pidana perjudian yaitu :

1. Kepolisian Sektor Binong, melalui divisi BIMMAS (Bimbingan Masyarakat), bekerjasama dengan pihak-pihak pemerintah setempat seperti lurah atau kepala desa untuk menggelar acara sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada warga masyarakat. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika terlibat dalam kegiatan perjudian, sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas tersebut. Hal ini akan membantu dalam menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum.
2. Melakukan operasi dan pengawasan di lokasi-lokasi ramai guna mengantisipasi dan mencegah praktik perjudian di area tersebut serta menjaga agar tempat-tempat keramaian yang cenderung menjadi titik rawan tindak pidana perjudian, seperti warung-warung, pasar tradisional, acara pernikahan, sunatan, atau acara-acara yang diselenggarakan di daerah pedesaan, tetap terjaga dari aktivitas perjudian.
3. Melakukan patroli dan pengawasan secara teratur merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polsek Binong, terutama di lokasi-lokasi yang rentan terhadap praktik perjudian, seperti warung-warung. Tindakan ini bertujuan untuk menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat agar tidak melakukan perjudian.
4. Dalam mengungkap kasus perjudian, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pengintaian di area yang diduga rentan terhadap praktik perjudian. Dalam proses pengintaian ini, polisi menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, para pelaku kejahatan perjudian dapat dengan cepat ditangkap di tempat kejadian tanpa perlu adanya laporan dari masyarakat, karena polisi telah mengidentifikasi para pelaku sebelumnya.

### **Pelaksanaan Upaya Polsek Binong dalam Penegakan Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan di Wilayah Kecamatan Binong Kabupaten Subang : Upaya Refresif**

Langkah berikutnya yang dapat diambil setelah usaha pencegahan sebelum terjadinya perjudian dadu guncang adalah langkah represif, yang dilakukan setelah kejadian perjudian dadu guncang terjadi. Langkah ini terjadi setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan penegakan hukum yang menghasilkan hukuman. Langkah represif adalah usaha pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara strategis setelah kejadian kejahatan. Berikut merupakan langkah-langkah represif yang dilakukan oleh Polsek Binong :

1. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian, Polsek Binong mengadopsi strategi penyelidikan dan pengumpulan informasi yang efektif. Mereka membentuk unit kriminal dan serse (krimserse), di mana setiap anggota bertanggung jawab atas satu

kelurahan. Dengan krimserse ini, Polsek Binong dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap praktik perjudian. Selain itu, krimserse dibantu oleh unit Bimbingan Masyarakat (BIMMAS), di mana satu unit BIMMAS ditempatkan di setiap kelurahan. Unit BIMMAS ini berperan secara informal dengan bertemu tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi aturan hukum terkait perjudian. Mereka juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuda untuk memperoleh informasi yang berguna dalam upaya pencegahan perjudian.

2. Anggota Kepolisian melakukan tindakan penyamaran dengan menyamar sebagai anggota masyarakat biasa untuk mengungkap kasus perjudian. Mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya ini. Dengan pendekatan ini, para pelaku tindak pidana perjudian dapat ditangkap dengan lebih mudah di tempat kejadian tanpa perlu adanya laporan terlebih dahulu dari masyarakat, karena pihak kepolisian telah memiliki informasi tentang para pelaku tindak pidana perjudian.
3. Dalam operasi pencegahan dan pemberantasan perjudian, Polsek Binong melakukan penangkapan terhadap tersangka dan menyita barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), termasuk barang-barang yang diduga digunakan sebagai alat untuk berjudi atau hasil dari kegiatan perjudian.
4. Dalam melawan praktik perjudian, penegakan hukum harus bertindak tegas terhadap para pelakunya dengan memberlakukan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efek pencegahan yang kuat, sehingga para pelaku perjudian akan terhindar dari melakukan tindakan serupa setelah mereka menjalani masa hukuman.
5. Kepolisian memberikan himbauan kepada para pelaku yang telah ditangkap untuk tidak mengulangi kesalahannya setelah mereka selesai menjalani hukuman atau masa penjara. Mereka juga didorong untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum.

Tindakan pemberantasan kejahatan merupakan usaha yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir; bahkan, tidak ada jaminan bahwa setiap upaya akan menghilangkan kejahatan sepenuhnya atau mencegah timbulnya kejahatan baru. Namun, upaya tersebut harus terus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Bagaimana hukuman sanksi pidana atas tindak pidana perjudian yang dilakukan di Wilayah Kecamatan Binong Kabupaten Subang, dihubungkan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian**

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, telah teridentifikasi bahwa penegakan hukum terkait tindak pidana perjudian dilakukan di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Binong. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan mengenai penerapan hukuman sanksi pidana terhadap pelanggaran perjudian yang terjadi di wilayah Kecamatan Binong Kabupaten Subang, dengan merujuk pada Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang pengaturan kegiatan perjudian.

Salah satu tujuan penerapan sanksi pidana adalah untuk mendorong pemulihan individu yang melanggar hukum. Mereka percaya bahwa perubahan perilaku hanya dapat dicapai melalui keterlibatan yang lebih kuat dengan lingkungan mereka, dan pendekatan ini bergantung pada strategi sosial yang lebih komprehensif.

Dalam penerapan Pasal 303 KUHP mengenai perjudian, rumusan unsur-unsur subjektif dan objektifnya sangat terkait dengan pembuktian apakah terdapat bukti yang cukup serta terpenuhinya unsur-unsur tersebut atau tidak. Menurut pendapat penulis, Pasal 303 KUHP ini lebih berfokus pada tindak pidana perjudian secara konvensional. Selain itu, penerapan Pasal 303bis KUHP, yang menyatakan bahwa :

1. Sanksi pidana penjara maksimal empat tahun atau pidana denda hingga sepuluh juta rupiah dapat diberikan kepada :
2. Orang yang terlibat dalam perjudian yang melanggar Pasal 303;
3. Orang yang turut serta dalam perjudian di tempat umum, pinggir jalan umum, atau tempat yang dapat diakses oleh umum, kecuali jika ada izin resmi dari pihak berwenang.

4. Jika pelanggaran terjadi dalam dua tahun sejak pelanggaran sebelumnya yang telah diputuskan, hukuman maksimal adalah enam tahun penjara atau denda hingga lima belas juta rupiah.

Penerapan Pasal 303 bis KUHP mengacu pada istilah "Petindak", yang dapat juga dikenal sebagai "Pelaku-pelengkap" untuk delik yang tercantum dalam Pasal 303, namun didefinisikan sebagai individu yang bertindak secara independen asalkan mereka bukan pekerja judi atau penjudi. Petindak dalam butir kedua Pasal 303 bis tidak terkait dengan delik Pasal 303, melainkan mengacu pada individu-individu yang terlibat dalam permainan judi kelas teri di tempat-tempat seperti rumah, tepi jalan, tanah kosong, kebun, kolam, sawah, dan sebagainya, yang terbuka untuk umum.

Pemerintah menyadari pentingnya penertiban perjudian, sehingga Pasal 303 KUHP diperkuat dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, yang secara menyeluruh menetapkan semua perjudian sebagai kejahatan. Hal ini menegaskan bahwa segala bentuk perjudian tanpa izin dianggap sebagai kejahatan. Sebelum tahun 1974, beberapa perjudian dianggap sebagai kejahatan (Pasal 303 KUHP), sementara yang lainnya dianggap sebagai pelanggaran (Pasal 542 KUHP), dan ketentuan Pasal 542 KUHP kemudian diubah menjadi Pasal 303 bis KUHP dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974.

#### E. Kesimpulan

1. Upaya Polsek Binong dalam Penegakan Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan di Wilayah Kecamatan Binong Kabupaten Subang adalah dengan melakukan tindakan preventif yaitu, usaha menunjukkan pembinaan dan pendidikan terhadap masyarakat umum, serta kepolisi harus melakukan mengambil pendekatan proaktif dan strategis untuk mencegah dan menangani kejahatan perjudian, dengan menggunakan upaya penal dan non-penal serta membina kerja sama dengan masyarakat.
2. Sanksi pidana atas tindak pidana perjudian yang dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Binong Resor Subang, kenyataan dilokasi penelitian pihak kepolisian sektor binong tidak langsung menindak sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 303bis. Melainkan pihak kepolisian memberi kesempatan kepada pelaku untuk tidak mengulangnya kembali dan dibuatkannya surat pernyataan tidak akan mengulangnya kembali tindak pidana perjudian tersebut.

#### Daftar Pustaka

- [1] Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis Sebuah Panduan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 15.
- [2] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hlm 50.
- [3] Mulyana W Kusumah, *Kejahatan Dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, 1988, hlm 55.
- [4] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm 222.
- [5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 2-3.
- [6] Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi dan Aplikasi*. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm 210.
- [7] Juarsa, E. (2019). Analisis Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana Denda dalam KUHP. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology*, 224(11), 122–130.
- [8] Sutisna, S., & Z, Chepi. Ali. Firman. (2014). Implementasi Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Implementasion. 19, 210–214.
- [9] Undang-undang
- [10] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

- [11] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [12] Internet
- [13] <https://subang.inews.id/read/275255/ketua-rt-dan-3-warganya-ditangkap-polres-subang-gegara-main-judi-remi-terancam-10-tahun-penjara> (diakses pada 10 Januari 2024 pukul 08.45)
- [14] Muliadi Irwan, “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian”, melalui [www.core.ac.uk](http://www.core.ac.uk), diakses Kamis, 1 Februari 2024 Pukul 09.36 WIB.
- [15] Rito Priasmoro, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok”, diakses Kamis, 13 Februari 2024, Pukul 10.07 WIB.
- [16] Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>
- [17] Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/.v0i0.7112>
- [18] Furi, S. A., & Ruddy, M. R. (2024). Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Objek yang Sama Dihubungkan dengan Tanggung Jawab Notaris. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 37–44. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4526>